

KATEGORI

Transportasi dan Komunikasi

SUB KATEGORI

Transportasi Darat

NAMA INDIKATOR

Angkutan darat (Dinas Perhubungan)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Angkutan darat** adalah transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan setapak.
- **Angkutan** adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- **Transportasi darat** adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Bentuk awal dari transportasi darat adalah menggunakan kuda, keledai atau bahkan manusia untuk membawa barang melewati jalan setapak. Seiring dengan berkembangnya perdagangan, jalan diratakan atau dilebarkan untuk mengakomodir aktivitas. Roda kemudian ditemukan.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Perhubungan

UKURAN

Unit

UNIT

20

KEGUNAAN

Untuk mengetahui angkutan darat disuatu wilayah.

INTERPRETASI

Angkutan darat menunjukkan transportasi yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan setapak.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

